

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam buku yang ditulis oleh John Gray yang berjudul *Childrens are from Heavens* menjelaskan bahwa dilahirkan anak-anak baik dan tidak berdosa. Kita sebagai manusia harus dimilikinya tanggung jawab untuk didukungnya mereka sehingga tertarik keluar potensi dan bakatnya. Oleh karena itu, dibutuhkannya kita sebagai orang yang lebih dewasa untuk mendidik mereka atau membuat mereka lebih baik karena hal tersebut tergantung atas dukungan yang kita berikan untuk anak demi tumbuh kembangnya.¹ Pasal 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.

Anak memiliki keterbatasan secara fisik dan juga mental yang belum matang dalam memahami lingkungan sekitarnya, sehingga akan sulit baginya untuk melindungi dirinya dari hal-hal negative. Anak yang masih dalam kondisi labil secara psikologis akan mudah terpengaruh dalam menerima ajakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Hal itu menyebabkan anak seringkali menjadi korban akan perilaku dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan memanfaatkan kepolosannya.²

¹ Gede Nyoman Gigih Anggara, 2018, **Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan**, Jurnal Hukum Kertha Wicara : Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 07 Nomor 05 hlm.3.

² Maidin Gultom, 2014, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Cetakan keempat (revisi), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

Anak yang masih dalam kondisi labil secara psikologis akan mudah terpengaruh dalam menerima ajakan orang lain untuk melakukan sesuatu dan mudah untuk diperdaya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat menjadikannya korban tindak pidana atau yang selanjutnya disebut anak korban. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Korban tindak pidana khususnya anak yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana yang dilakukan terhadapnya, pastinya akan mengalami trauma secara psikis dikarenakan dengan mental yang masih sangat lemah sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kepribadiannya dimasa mendatang. Anak korban khususnya yang mengalami kejahatan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan dan lainnya tentunya menimbulkan dampak, menurut *Finkelhor dan Browne*, sebagaimana dikutip *Tower* memiliki dampak sebagai berikut:³

1. *Betrayal*, yaitu rasa dikhianati yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan anak akibat dari kekerasan seksual;
2. *Traumatic sexualization*, yaitu rasa takut melakukan hubungan seksual yang menimbulkan orientasi seksual yang menyimpang dikemudian hari;

³ *Cynthia Crosson Tower*, 2002, ***Understanding Child Abuse and Neglect***, Allyn & Bacon, Boston

3. *Powerlessness*, merupakan kondisi tidak berdaya akibat rasa takut, sehingga anak menjadi cenderung merasa lemah;
4. *Stigmatization*, adalah situasi di mana anak merasa malu akan dirinya sebagai korban kekerasan seksual dan memiliki gambaran diri yang buruk.

Seluruh dampak tersebut biasanya akan terakumulasi pada diri seorang anak sebagai korban kekerasan seksual. Ketidakmampuan anak untuk melawan kekerasan seksual terhadap dirinya mengakibatkan anak merasa hilang control, rasa bersalah, dan malu atas dirinya. Keadaan diri tersebut juga mengakibatkan anak merasa berbeda dan menjadi marah atas kondisi tersebut, lalu memberi hukuman sebagai pelampiasan dalam bentuk minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Hal ini diharapkan mampu melupakan sejenak kenangan buruk yang terjadi pada dirinya. Melihat besarnya dampak kekerasan dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak memaksa pemerintah untuk berlaku represif terhadap pelaku, dengan memberikan ancaman hukuman maksimal atas kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sanksi ini dalam pandangan penulis masih memiliki titik lemah khususnya dalam rumusan perundangan-undangan, sehingga kasus-kasus kekerasan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.⁴

Oleh karena itu perlindungan dari orang tua atau wali maupun pemerintah sangatlah penting, mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan psikologisnya dimasa mendatang. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

⁴ Erlinda, 2014, **Upaya Peningkatan Anak Dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan Dan Eksploitasi**, Komisis Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan sosialnya.⁵ Masalah perlindungan terhadap korban kejahatan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, seringkali timbul sebuah permasalahan mengenai bagaimana memperkuat keberpihakan terhadap korban. Karena seringkali dalam penanganan perkara pidana pusat perhatian hanya terletak pada pelaku tindak pidana saja.

Diberikannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana seringkali sudah dianggap cukup untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan seringkali terabaikan, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian jika dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia, seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.⁶ Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu salah satunya dengan menerbitkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana secara lebih khusus adalah restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana menyatakan bahwa anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

⁵ Maidin Gultom, *Loc.cit.*

⁶ Maya Indah S, 2014, **Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

Pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi sendiri menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Anak sebagai korban tindak pidana tentunya akan mengalami beberapa kerugian baik itu secara fisik maupun psikologis sehingga membuatnya harus menjalani tindakan untuk proses pemulihannya yang ditempuh secara medis maupun non medis, dan tentunya memerlukan biaya. Seperti salah satu contohnya pada korban yang membutuhkan *Visum et Repertum* untuk melanjutkan kasus yang dihadapinya ke proses hukum, dimana hingga saat ini pembiayaan pemeriksaan *Visum et Repertum* masih menjadi tanggung jawab korban.

Hal tersebut sangatlah disayangkan karena korban tidak hanya mengalami kerugian immateriil, yaitu psikis yang terlukai, namun juga harus ditambah lagi dengan kerugaan materiil, seperti dalam beberapa kasus yang membutuhkan biaya psikiater untuk membantu proses penyembuhan mental korban yang trauma dan masih banyak lagi pembiayaan lainnya yang dibutuhkan korban. Maka demikian, dengan adanya bantuan berupa restitusi, diharapkan dapat menjadi hal yang lebih meringankan penderitaan yang dialami oleh korban,

dimana korban dapat meminta ganti rugi kehilangan materiil hingga biaya medis dan psikologis dari pelaku.

Saat ini di Indonesia telah banyak aturan perundang-undangan yang mencantumkan restitusi diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Namun dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana terdapat kekosongan norma terkait regulasi pemberian restitusi demi melindungi hak anak korban. Dimana tidak ada sanksi yang menjerat pelaku tindak pidana apabila pelaku tindak pidana tidak bersedia atau menolak untuk memberikan restitusi terhadap pihak korban. Dengan tidak adanya sanksi atau ketentuan yang mengatur hal tersebut maka, masih adanya celah hukum bagi pelaku tindak pidana untuk terhindar dari sanksi pemberian restitusi anak korban tindak pidana, sehingga hak-hak anak sebagai korban kejahatan pun tidak dapat diperjuangkan secara maksimal.

Pengaturan mengenai adanya hukuman pengganti atas tidak terlaksananya restitusi oleh pelaku tindak pidana hendaknya dapat menjadi dasar bagi para penegak hukum dan masyarakat untuk semakin gencar dalam memperjuangkan

hak-hak korban. Pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakann guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap anak korban. Maka dengan bertitik tolak pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat diangkat dua buah permasalahan dalam skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA".

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana?
- 1.2.2 Bagaimanakah Pengaturan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Tujuan Umum
 1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
 3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mengenai kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui tentang pengaturan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁷

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena

⁷ Bambang Sunggono, 2007, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁹

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

⁸ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2008, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹¹ Soeryono Soekarto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm. 20.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Dengan digunakannya jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan komparatif (perbandingan hukum).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.¹² Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini adalah No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang penormaannya menjadi sumber utama dalam penelitian tentang hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaan yang hadir didalam pengaturan hak

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Cet.6, Jakarta, hlm. 93

restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana, sehingga diharapkan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan adanya celah hukum atau kekosongan norma.

2) Pendekatan Konseptual

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum, yang dipergunakan untuk menemukan ide-ide sehingga melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai landasan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam berargumentasi hukum untuk menjelaskan materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian normatif ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu berupa Pembukaan

¹³ Johnny Ibrahim, 2007, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Cet.3, Malang, hlm. 306.

¹⁴ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2006, **Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 24.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.¹⁵ Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu penulis juga menggunakan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan

¹⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm.10

sekunder adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1

Bagian ini berisi pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2

Bagian ini pembahasan mengenai hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

